



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 113 /KESBANGPOL TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA
DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KAPUAS PERIODE TAHUN 2017-2020**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Keanggotaan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Susunan Pengurus, Keanggotaan Dewan Pembina dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 211/Kesbangpolinmas Tahun 2012 Tanggal 4 Juni 2012 tentang Penetapan Susunan Pengurus, Keanggotaan Dewan Pembina dan sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Keanggotaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kapuas adalah 3 Tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Susunan Pengurus, Keanggotaan Dewan Pembina dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2017-2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internal Convention on The Elimination Of All Form Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 66 tahun 2016 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 74).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan susunan Pengurus dan Keanggotaan Dewan Pembina Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2017-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas Forum Pembauran Kebangsaan dibantu oleh Sekretariat yang Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Jabatan Keanggotaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kapuas adalah 3 Tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT** : Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kapuas mempunyai tugas :
- a. Menjaring Menampung di Bidang Pembauran Kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan Forum Dialog dengan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- KELIMA** : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kapuas mempunyai Tugas :
- a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pembauran Kebangsaan;
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan Pemerintah Daerah dan Hubungan antar Instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
- KEENAM** : Sekretariat mempunyai tugas membantu penyelenggaraan tugas-tugas Forum Pembauran Kebangsaan dan mengelola administrasi Forum Pembauran Kebangsaan.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 9 Maret 2017




Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di-*Jakarta*
2. Menteri Dalam Negeri di- *Jakarta*
3. Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia di- *Jakarta*
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di- *Jakarta*
5. Gubernur Kalimantan Tengah di - *Palangka Raya* (sebagai laporan)
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di-
Palangka Raya
7. Kepala Kantor Imigrasi Klas I Provinsi Kalimantan Tengah di - *Palangka*
8. *Raya*
9. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di- *Kuala Kapuas*
10. DANDIM 1011 KLK Kuala Kapuas di- *Kuala Kapuas*
11. Kapolres Kabupaten Kapuas di-*Kuala Kapuas*
12. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di - *Kuala kapuas*
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas di - *Kuala*
14. *Kapuas*
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas di - *Kuala Kapuas*
15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas di - *Kuala Kapuas*
16. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kapuas
di - *Kuala Kapuas*
17. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN I**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS****NOMO : 113 /KESBANGPOL TAHUN 2017****TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN KAPUAS PERIODE TAHUN 2017-2020****SUSUNAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KAPUAS**

NO.	NAMA	ORGANISASI	JABATAN DALAM FPK
1	Darwandi, SE	Kerukunan Keluarga Mantangai	Ketua
2	H. Aliansyah Noor	Perkeban (Banjar) ✓	Wakil Ketua I
3	Ir. Toshiba Limin	GERDAYAK KPS	Wakil Ketua II
4	Suardi Syarif, SH	Andalas (Sumatera) ✓	Sekretaris
5	Winarna, ST	Sasano Karyo (Jawa)	Wakil Sekretaris
6	Yance Lakbur Lawal	Kerukunan Keluarga Maluku ✓	Ketua Bidang Penyaringan Aspirasi
7	Uyandi Djaki	Dusmala (Dayak)	Anggota
8	Gunawan, M.Pd	Kapakat Warga Mangkatip - Dadahup	Anggota
9	Welson Tanjung	Kerukunan Etnis Tionghua ✓	Anggota
10	H. Nurdin, S. Garif, SH	IKBAG-PRK (Dayak)	Anggota
11	Radiansyah, M.Ag	Kerukunan Keluarga Bekumpai	Ketua Bidang Komunikasi
12	Alex Boy Moningka	Kawanua (Sulawesi Utara) ✓	Anggota
13	Drs. H. Ali Damrah	Ruhuy Rahayu/ Rantau	Anggota
14	Indan Thomas, S.Pd	LMMDDKT (Dayak)	Anggota
15	Sajahdiatan, SH	Lembur Kuring (Sunda) ✓	Anggota
16	Jaholong Simamora, SH, MH	Bonaposigit (Batak) ✓	Ketua Bidang Sosialisasi
17	Gariding, S.Pd	Kerukunan Warga Uida(Dayak)	Anggota
18	H. Ali Badrun, BSW, SH,M.Pd	BKKBM/ Barabai	Anggota
19	Robert	APP-GMTPS (Dayak)	Anggota
20	Saifuddin, SE	Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan/ Makasar ✓	Ketua Bidang Evaluasi dan Laporan
21	Drs. Haris Fadillah, M.Pd	IKHSS/ Kandangan	Anggota
22	Agung Eka Aryasa	PERADAH/ Bali ✓	Anggota
23	Frans Rahael	Kerukunan Keluarga Maluku/Ambon ✓	Anggota
24	Sulatin	DAD Dayak	Anggota
25	H. Nurul Hakim	KKSU/ Amuntai	Anggota
26	Jhon Pita Kadang, Sos, M.Si	KKSS/ Toraja ✓	Anggota



LAMPIRAN II**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS****NOMOR : 113 /KESBANGPOL TAHUN 2017****TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA
SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN KAPUAS
PERIODE TAHUN 2017-2020****SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN KAPUAS**


NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINAAN
1	2	3
1	Wakil Bupati Kapuas	Ketua
2	Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Kapuas	Sekretaris
3	Kapolres Kapuas	Anggota
4	Dandim 1011 Kuala Kapuas	Anggota
5	Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas	Anggota
6	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	Anggota
7	Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Kapuas	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	Anggota
9	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Anggota



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 113 /KESBANGPOL TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DAN KEANGGOTAAN DEWAN
PEMBINA SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
KAPUAS PERIODE TAHUN 2017-2020

SUSUNAN SEKRETARIAT
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN KAPUAS

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM FPK
1	2	3
1	Kepala Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa	Ketua
2	Ka. Bid. Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan	Bagian Perencanaan
3	Ka. Sub. Bid. Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Kapuas	Bagian Perlengkapan
3	Kasubag Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Kapuas	Bagian Keuangan/ Bendahara
4	Ka. Sub. Bid. Pembinaan Karakter Bangsa	Bagian Administrasi
5	Ka. Sub. Bid. Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Kapuas	Bagian Dokumentasi dan Publikasi

BUPATI KAPUAS,
BEN BRAHIM S. BAHAT